



PUTUSAN

Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada INDRA SYAHFRI.SH., pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2018;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 12 September 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah menikah pada hari Minggu , tanggal 1 Februari tahun 2014 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.08/07/II/2010 tertanggal 08 Februari 2010.

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 1796/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Pemohon bersetatus Jejaka, Termohon bersetatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Bengkulu satu minggu, setelah itu ikut orangtua Pemohon di Sekampung dua bulan, selanjutnya membuat rumah di Desa Sukadana Ilir
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah campur sebagaimana layaknya suami istri, telah diakrui anak laki-laki 2 orang.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai tetapi sejak awal bulan Januari 2018 mulai terjadi pertengkaran adapun penyebabnya Termohon cemburu pada Pemohon, bila Pemohon pulang dari rumah ketempat kawan Termohon sering marah-marah tidak karuan sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sejak saat itu antara pemohon dengan Termohon sering bertengkar
6. Bahwa Puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi awal bulan Juli 2018 adapun penyebabnya Pemohon main ketempat kawan setelah pulang kerja, pada saat sampai di rumah Termohon marah-marah tidak karuan menuduh Pemohon berselingkuh padahal Pemohon tidak berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dengan Termohon pada saat bertengkar Termohon justru minta cerai pada Pemohon setelah bertengkar Termohon pulang kerumah keluarganya yang tidak jauh dari kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan termohon berpisah rumah hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang 1 bulan 10 hari lamanya, dan sudah tidak salin memperdulikan lagi.
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan dalil dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 1796/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin pada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon. Didepan sidang Pengadilan Agama Metro.
3. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR.

- Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1807053112900007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, tanggal 25 April 2016, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 08/07/II/2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tanggal 08 Februari 2010. lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 1796/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai sepasang suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari tahun 2014 ;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan termohon tinggal didiaman bersama di Sukadana Ilir Lampung Timur, sampai pisah tempat tinggal;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2018, rumah tangganya mulai kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, walaupun masih satu rumah ;
- Bahwa Yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan dalam rangka membina rumah tangga, Termohon menuduh Pemohon ada berselingkuh, bila dijelaskan Termohon tidak terima dan membantah ;
- Bahwa Puncak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juli tahun 2018, tetapi antara Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi.
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan ada laporan Pemohon.
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal telah berjalan lebih kurang 2 bulan karena Termohon pulang kerumah keluarganya ;
- Bahwa Sebelum Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan upaya damai, dan Pemohon berusaha mengalah demi keutuhan rumah tangganya, namun sekarang ini Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sudah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 1796/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon tidak bersedia lagi bersatu dengan Termohon;
- 2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bibik Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Februari tahun 2014.
 - Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama di Lampung Timur, sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2018, rumah tangganya mulai kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan dalam rangka membina rumah tangga, Termohon menuduh Pemohon ada berselingkuh, bila dijelaskan Termohon tidak terima dan membantah ;
 - Bahwa Puncak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juli tahun 2018, tetapi antara Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi.
 - Bahwa saksi pernah melihat 3 kali Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan ada cerita dari Pemohon dan orang tua Pemohon .
 - Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal telah berjalan lebih kurang 2 bulan Kren Termohon pulang ke rumah keluarganya ;
 - Bahwa Sepengetahuan saya sejak Pemohon berpisah dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi.

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 1796/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan upaya damai, dan Pemohon berusaha mengalah demi keutuhan rumah tangganya, namun sekarang ini Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sudah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon tidak bersedia lagi bersatu dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang diajukan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon adalah sejak bulan Januari 2018, rumah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 1796/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya mulai kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus:

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawab karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al-Anwar II halaman 55 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti"*.

Menimbang, bahwa meskipun untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 1796/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2010, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan dalam rangka membina rumah tangga, Termohon menuduh Pemohon ada berselingkuh, bila dijelaskan Termohon tidak terima dan membantah ;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan karena Termohon pulang ke rumah keluarganya dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 1796/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Musthofa Amin sebagai Hakim Ketua dan Drs. Aminuddin serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 1796/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sya'yansyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. Aminuddin

HAKIM ANGGOTA

TTD

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGANTI

TTD

Sya'yansyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp430.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| 5 | Materai | : | Rp 6.000,- |
| | Jumlah | | Rp521.000,- |

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 1796/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)